



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1276, 2012

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA. Pengawasan Intern Pemerintah.
Aparat. Kode Etik.

**PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR KEP. 09 TAHUN 2012
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan APIP yang profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan APIP yang profesional diperlukan suatu budaya etika dalam profesi APIP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 9. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.109/PS.207/KB/BMG-06 tentang Kebijakan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Dalam Bidang Pengawasan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008, tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, tentang Jabatan Fungsional APIP dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor dan/atau pegawai negeri sipil/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur Badan untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.
3. Kode Etik APIP adalah landasan, pedoman, dan tuntunan bagi APIP di lingkungan Badan dalam berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab baik secara pribadi maupun organisasi.
4. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Badan yang di dalamnya terdapat kepentingan negara

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

5. Komite Etik APIP Badan adalah Pejabat di lingkungan Badan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan dengan tugas memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik APIP, dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.
6. Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses audit yang dapat berpengaruh terhadap mutu hasil audit.
7. Auditor adalah orang/unit kerja di lingkungan Badan yang diaudit oleh APIP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika adalah tersedianya landasan, pedoman, dan tuntunan perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bertujuan untuk:

- a menjaga martabat, kehormatan, citra dan integritas APIP;
- b meningkatkan disiplin APIP;
- c menjamin terpeliharannya tata tertib;
- d menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; dan
- e menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini berlaku untuk:

- a APIP; dan/atau
- b PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

BAB III

KOMPONEN KODE ETIK APIP

Pasal 5

Kode Etik APIP ini terdiri dari 3 (dua) komponen:

- a nilai dasar dan kepribadian;
- b prinsip perilaku ; dan
- c aturan perilaku.

Bagian Pertama

Nilai Dasar dan Kepribadian

Pasal 6

Setiap APIP wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, setiap APIP wajib menerapkan dan memegang teguh nilai-nilai dasar :
 - a kepentingan masyarakat
 - b integritas;
 - c responsif;
 - d akuntabel; dan
 - e profesional.
- (2) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewajibkan setiap APIP mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mewajibkan setiap APIP memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur religiusitas, kejujuran, keadilan, keberanian, dan bijaksana guna memberikan akuntabilitas pelaksanaan tugas untuk membangun kepercayaan.
- (4) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mewajibkan setiap APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus dapat tanggap terhadap permasalahan yang timbul dan cepat serta tepat bertindak mengatasinya.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mewajibkan setiap APIP untuk memandang bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.